



**PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN**



Alamat : Jalan Trans Agham kepi

Telp :

Kode Pos : 99671

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 67 TAHUN 2020**

TENTANG

PERGANTIAN ALAMAT SEKOLAH

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI**


- Menimbang :** a. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) YPPGI Ubutame Tizain adalah berada di Kampung Kumaban Distrik Tizain Kabupaten Mappi ;
b. bahwa dalam rangka tertib Administrasi tata Ruang Wilayah, maka perlu Pergantian nama Alamat Sekolah sesuai wilayah Distrik
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Pergantian Alamat Sekolah, dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) YPPGI Ubutame Tizain dengan alamat, Kampung MU Distrik Tizain, menjadi **Sekolah Menengah Pertama (SMP) YPPGI Ubutame Tizain** dengan **alamat, Kampung Kumaban Distrik Tizain** Kabupaten Mappi;
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kepi
Pada Tanggal : 01 Juli 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi



Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd
PEMBINA TK.I